

Pemahaman Hukum Masyarakat Tentang Dampak Pembuangan Sampah Rumah Tangga Di Kali Mati (Barangka) Di Kota Ternate

Amin Muhammad¹, Hardina², Muhammad Mufti M. Djafar³

Fakultas Hukum Universitas Khairun

Jl. Jusuf Abd. Rahman Kampus I Gembesi Kel. Gembesi, Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate
Prov. Maluku Utara

e-mail: 1aminmuhunkhair@gmail.com, 2hardina.unkhair@gmail.com,
3m.mufti@unkhair.ac.id

Abstrak

Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau dari proses alam yang berbentuk padat. Laju produksi sampah terus meningkat, tidak saja sejajar dengan laju pertumbuhan penduduk tetapi juga sejalan dengan meningkatnya pola konsumsi masyarakat. Segala aktivitas masyarakat selalu menimbulkan sampah. Hal ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah akan tetapi juga dari seluruh masyarakat untuk mengolah sampah agar tidak berdampak negatif bagi lingkungan sekitar. Sebagian besar masyarakat menganggap membakar sampah merupakan bagian dari pengolahan sampah. akan tetapi, hal seperti itu bisa menyebabkan pencemaran bagi lingkungan dan mengganggu kesehatan. Sikap seperti ini ada kemungkinan dipengaruhi oleh pengetahuan dan kematangan usia. Membangun kesadaran masyarakat tidak semudah membalikkan telapak tangan. Perlu kerja sama dari semua pihak, baik masyarakat, pemerintah maupun pihak ketiga sebagai pendukung. Diperlukan waktu yang cukup lama untuk membangun kesadaran itu. Diperlukan pula contoh dan teladan yang positif serta konsistensi dari pihak pengambil kebijakan di suatu wilayah tertentu. Kegiatan penyuluhan hukum secara langsung tentang pengelolaan sampah dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam hal pengelolaan persampahan. Persoalan sampah tidak henti hentinya untuk dibahas, karena berkaitan dengan pola hidup serta budaya masyarakat itu sendiri. Kota ternate adalah salah satu kota yang mengalami pertumbuhan penduduk dan ekonomi yang cukup memicu meningkatnya kegiatan jasa, industri, bisnis dan sebagainya di wilayah Ternate sehingga akan memicu meningkatnya produksi limbah buangan atau sampah. Kota Ternate mengalami permasalahan pengelolaan persampahan yakni masalah pengangkutan sampah, berdasarkan data bahwa jumlah ketersediaan prasarana pengangkutan hanya mampu mengangkut timbulan sampah sebesar 214 m³/hari, dinas kebersihan Kota Ternate, (2012) sedangkan berdasarkan hitungan bahwa timbulan sampah tahun 2018 adalah 413 m³/hari didasari pada jumlah penduduk kota Ternate saat ini yakni 172.559 jiwa BPS Ternate dalam angka, (2011) berarti menyisakan 52% sampah tidak terangkut ke TPA. Meningkatnya produksi sampah tanpa sistem persampahan yang tepat diperkirakan menjadi alasan tidak terciptanya lingkungan yang bersih. Persoalan lainnya ialah banyaknya Pembuangan Sampah Rumah Tangga Di Kalimati (Barangka) Di Kota Ternate yang sudah tidak dapat lagi dikondisikan.

1. PENDAHULUAN

Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau dari proses alam yang berbentuk padat (Suyoto, 2008). Laju produksi sampah terus meningkat, tidak saja sejajar dengan laju pertumbuhan penduduk tetapi juga sejalan dengan meningkatnya pola konsumsi masyarakat. Di sisi lain kapasitas penanganan sampah yang dilakukan masyarakat maupun pemerintah daerah belum optimal. Sampah yang tidak dikelola dengan baik akan berpengaruh terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat sekitarnya.¹ Dengan demikian, Sampah adalah

¹ Riswan dkk, 2011, *Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Di Kecamatan Daha Selatan Jurnal Ilmu Lingkungan* Vol.9, No. 1, April 2011 31, Program Studi Ilmu Lingkungan, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, hlm. 1

suatu benda atau bahan yang sudah tidak digunakan lagi oleh manusia sehingga dibuang. Stigma masyarakat terkait sampah adalah semua sampah itu menjijikkan, kotor, dan lain-lain sehingga harus dibakar atau dibuang sebagaimana mestinya (Mulasari, 2012). Segala aktivitas masyarakat selalu menimbulkan sampah. Hal ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah akan tetapi juga dari seluruh masyarakat untuk mengolah sampah agar tidak berdampak negatif bagi lingkungan sekitar (Hardiatmi, 2011).

Permasalahan sampah meliputi 3 bagian yaitu pada bagian hilir, proses dan hulu. Pada bagian hilir, pembuangan sampah yang terus meningkat. Pada bagian proses, keterbatasan sumber daya baik dari masyarakat maupun pemerintah. Pada bagian hulu, berupa kurang optimalnya sistem yang diterapkan pada pemrosesan akhir (Mulasari, 2016). Sebagian besar masyarakat menganggap membakar sampah merupakan bagian dari pengolahan sampah. akan tetapi, hal seperti itu bisa menyebabkan pencemaran bagi lingkungan dan mengganggu kesehatan. Sikap seperti ini ada kemungkinan dipengaruhi oleh pengetahuan dan kematangan usia (Mulasari, 2012). Membangun kesadaran masyarakat tidak semudah membalikkan telapak tangan. Perlu kerja sama dari semua pihak, baik masyarakat, pemerintah maupun pihak ketiga sebagai pendukung. Diperlukan waktu yang cukup lama untuk membangun kesadaran itu. Diperlukan pula contoh dan teladan yang positif serta konsistensi dari pihak pembuat kebijakan di suatu wilayah tertentu.

Kegiatan penyuluhan hukum secara langsung tentang pengelolaan sampah dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam hal pengelolaan persampahan (Rizal, 2011). Persoalan sampah tidak henti hentinya untuk dibahas, karena berkaitan dengan pola hidup serta budaya masyarakat itu sendiri. Kota Ternate adalah salah satu kota yang mengalami pertumbuhan penduduk dan ekonomi yang cukup memicu meningkatnya kegiatan jasa, industri, bisnis dan sebagainya di wilayah Ternate sehingga akan memicu meningkatnya produksi limbah buangan atau sampah. Kota Ternate mengalami permasalahan pengelolaan persampahan yakni masalah pengangkutan sampah, berdasarkan data bahwa jumlah ketersediaan prasarana pengangkutan hanya mampu mengangkut timbulan sampah sebesar 214 m³/hari, dinas kebersihan Kota Ternate, (2012) sedangkan berdasarkan hitungan bahwa timbulan sampah tahun 2018 adalah 413 m³/hari didasari pada jumlah penduduk kota Ternate saat ini yakni 172.559 jiwa BPS Ternate dalam angka, (2011) berarti menyisakan 52% sampah tidak terangkut ke TPA. Meningkatnya produksi sampah tanpa sistem persampahan yang tepat diperkirakan menjadi alasan tidak terciptanya lingkungan yang bersih. Persoalan lainnya ialah banyaknya Pembuangan Sampah Rumah Tangga Di Kalimati (Barangka) Di Kota Ternate yang sudah tidak dapat lagi dikondisikan.

2. METODE PENGABDIAN

A. Sasaran

Sasaran pengabdian masyarakat ini tentu saja adalah para Masyarakat Kelurahan Kalumata Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate di Provinsi Maluku Utara. Sasaran diutamakan Masyarakat Kelurahan Kalumata Kecamatan Ternate Selatan, karena berdekatan dengan Kali Mati (Barangka). Pelaksanaan Pengabdian ini tentu saja melibatkan beberapa Alumni dan Dosen serta masyarakat. Oleh karena itu diharapkan seluruh yang ikut berpartisipasi mempunyai wawasan dan keterampilan dan dapat menyebar lebih luas lagi.

B. Metode Kegiatan

Metode yang dilaksanakan dalam kegiatan Pengabdian ini adalah menggunakan metode ceramah dengan teknik presentasi materi dilanjutkan dengan diskusi, terkait materi Pengabdian kali ini.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Pengabdian

Hasil kegiatan pengabdian dengan konsep penyuluhan hukum yang bertemakan “Pemahaman Hukum Masyarakat Tentang Dampak Pembuangan Sampah Rumah Tangga Di Kali Mati (Barangka) Di Kota Ternate”.

1. Masyarakat lebih memahami tentang Dampak Pembuangan Sampah Rumah Tangga Di Kali Mati (Barangka).
2. Seluruh Masyarakat yang ada sangat antusias berdiskusi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Dampak Pembuangan Sampah Rumah Tangga Di Kali Mati (Barangka).
3. Dalam hal Penyuluhan ini Masyarakat sangat mengharapkan selalu ada penyuluhan yang seperti ini, agar supaya masyarakat tidak hanya mendapatkan teori ini melainkan ada pembelajaran dari Dosen-Dosen di Unkhair khususnya sp Perwakilan dari tim Fakultas Hukum untuk datang lagi dalam berdiskusi terkait masalah sampah ini.

B. Pembahasan

Kegiatan Pengabdian yang dilaksanakan secara tatap muka dan praktik pengembangan media pembelajaran berjalan dengan baik dan lancar. Pertemuan tatap muka dengan metode ceramah, mulai dari pemilihan materi, penyusunan, pemilihan huruf, pemberian efek dan animasi dan tampilan. Secara keseluruhan kegiatan pendampingan pengembangan media pembelajaran untuk mempercepat guru memperoleh sertifikasi ini dapat dikatakan berhasil. Keberhasilan ini selain diukur dari keempat komponen di atas, juga dapat dilihat dari kepuasan masyarakat setelah mengikuti kegiatan. Era pembangunan dewasa ini, arti dan fungsi tanah bagi negara Indonesia tidak hanya menyangkut kepentingan ekonomi semata, tetapi juga mencakup aspek sosial dan politik serta aspek pertanahan keamanan. Kenyataan menunjukkan bahwa semakin meningkatnya kebutuhan akan tanah untuk pembangunan, maka pola hidup dan kehidupan masyarakat baik di perkotaan maupun di pedesaan menjadi lain. Adanya perubahan sikap yang demikian dapat dimaklumi karena tanah bagi masyarakat Indonesia merupakan sumber kemakmuran dan juga kesejahteraan dalam kehidupan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tanah bagi masyarakat Indonesia merupakan salah satu hal yang amat penting guna menjamin kelangsungan hidupnya. Menyadari akan fungsi tersebut maka pemerintah berusaha meningkatkan pengelolaan, pengaturan dan pengurusan di bidang pertanahan yang menjadi sumber kemakmuran dan kesejahteraan.

Menurut **Soerjono Soekanto**. Kesadaran hukum mempunyai beberapa konsepsi, salah satunya konsepsi mengenai kebudayaan hukum. Konsepsi ini mengandung ajaran-ajaran kesadaran hukum lebih banyak mempermasalahkan kesadaran hukum yang dianggap sebagai mediator antara hukum dengan perilaku manusia, baik secara individual maupun kolektif. Konsepsi ini berkaitan dengan aspek-aspek kognitif dan perasaan yang sering kali dianggap sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan antara hukum dengan pola-pola perilaku manusia dalam masyarakat. Senada dengan hal tersebut juga dikemukakan oleh **Ewick** dan **Silbey** yaitu mengacu ke cara-cara dimana orang-orang memahami hukum dan institusi-institusi hukum, yaitu pemahaman-pemahaman yang memberikan makna kepada pengalaman dan tindakan orang-orang Kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat.

Di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi

hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang kongkret dalam masyarakat yang bersangkutan. Dengan demikian, maka dapatlah dikatakan bahwa persoalannya di sini kembali pada masalah dasar dari pada sahnya hukum yang berlaku, yang akhirnya harus di kembalikan pada nilai-nilai masyarakat.

1. Pengetahuan Hukum

Seseorang mengetahui bahwa perilaku-perilaku hukum tersebut diatur oleh hukum. Maksudnya bahwa hukum disini adalah hukum tertulis atau hukum tidak tertulis. Pengetahuan hukum menyangkut perilaku yang dilarang oleh hukum atau perilaku yang diperbolehkan oleh hukum. Pengetahuan Hukum adalah pengetahuan seseorang mengenai beberapa perilaku tertentu yang diatur oleh hukum. Sudah tentu hukum yang dimaksud disini adalah hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Pengetahuan tersebut berkaitan dengan perilaku yang dilarang ataupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum. Sebagaimana dapat dilihat dalam masyarakat bahwa pada umumnya seseorang mengetahui bahwa membunuh, mencuri, dan seterusnya dilarang oleh hukum.

2. Pemahaman Hukum

Bahwa sejumlah informasi yang dimiliki oleh seseorang mengenai isi dari aturan hukum (tertulis), yakni mengenai isi, tujuan, dan manfaat dari peraturan tersebut. Artinya seseorang warga masyarakat mempunyai pengetahuan dan pemahaman mengenai aturan-aturan tertentu, terutama dalam segi isinya. Pengetahuan dan pemahaman hukum, secara teoritis bukanlah merupakan dua indikator saling bergantung. Bahwa seseorang dapat berperilaku, akan tetapi mungkin dia tidak menyadari apakah perilaku tersebut sesuai atau tidak sesuai dengan norma hukum tertentu. Dilain pihak mungkin ada orang yang sadar bahwa suatu kaidah hukum mengatur perilaku tertentu.

3. Sikap Hukum

Sikap hukum merupakan suatu kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena adanya penghargaan atau keinsafan bahwa hukum tersebut bermanfaat atau tidak bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dalam hal ini, sudah ada elemen apresiasi terhadap aturan hukum. Artinya, seseorang mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum. Salah satu tugas hukum yang penting adalah mengatur kepentingan-kepentingan warga masyarakat tersebut, yang lazimnya bersumber pada nilai-nilai yang berlaku yaitu anggapan tentang apa yang baik dan apa yang harus dihindari. Ketaatan masyarakat terhadap hukum dengan demikian sedikit banyak tergantung pada apakah kepentingan-kepentingan warga masyarakat dalam bidang tertentu dapat ditampung oleh ketentuan-ketentuan hukum tersebut.

4. Pola perilaku Hukum

Menurut **Soerjono Soekanto**, Perilaku hukum artinya seseorang berperilaku sesuai dengan hukum. Indikator perilaku hukum merupakan petunjuk akan adanya tingkat kesadaran yang tinggi. Buktinya adalah bahwa yang bersangkutan patuh dan taat pada hukum. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tinggi rendahnya tingkatan kesadaran hukum akan dapat dilihat dari derajat kepatuhan hukum yang terwujud dalam pola perilaku manusia yang nyata. Jika hukum ditaati, maka hal itu merupakan suatu petunjuk penting bahwa hukum tersebut adalah efektif (dalam arti mencapai tujuannya).

Hasil dan luaran pada pemaparan materi mengenai status tanah tepi patai yang disampaikan oleh tim Penyuluhan Hukum, Amin Muhammad, S.H.,M.H dan Hardina,

S.H.,M.H, menyatakan bahwa tujuan dilaksanakannya penyuluhan hukum ini sebagai berikut:

1. Tujuan dilaksanakannya penyuluhan hukum ini sebagai sarana pengabdian pada masyarakat dan untuk memberikan pengetahuan hukum bahwa masalah sampah menjadi perhatian semua pihak.
2. Pemerintah Kota (Pemkot). Ternate telah memiliki payung hukum dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah yang didalamnya mengatur tentang larangan membuang sampah di pantai/laut, danau, sungai, parit, saluran irigasi, saluran drainase, taman kota, tempat terbuka, fasilitas umum, dan jalan atau tempat yang tidak ditentukan. Dengan demikian, selain mensosialisasikan Perda nomor 1 tahun 2013, penyuluhan juga untuk memberikan pemahaman dan mengajak masyarakat untuk berperan dalam pengelolaan sampah. "Masyarakat mempunyai peran dan kesempatan yang sama dalam pengelolaan sampah."

Sementara itu, anggota tim penyuluhan hukum Hardina mengatakan, peran serta masyarakat untuk meningkatkan kemampuan, kemandirian, keberdayaan dan kemitraan dalam pengelolaan sampah. Masyarakat, baik perorangan atau lembaga kemasyarakatan yang mengetahui, menduga dan atau menderita kerugian akibat terjadinya pembuangan sampah liar dapat menyampaikan pengaduan kepada Pemerintah Daerah melalui Lurah, Camat dan instansi teknis sesuai dengan ketentuan Perda kota Ternate Nomor 1 Tahun 2013 tentang pengelolaan sampah. Penyampain pengaduan, disertai dengan informasi mengenai identitas pelapor, perkiraan sampah, alat bukti, lokasi terjadinya pembuangan sampah liar dan waktu diketahuinya pembuangan sampah liar.

4. SIMPULAN

Sampah merupakan masalah yang dihadapi hampir seluruh Negara di dunia. Tidak hanya di Negara-negara berkembang, tetapi juga di negara-negara maju, sampah selalu menjadi masalah. Rata-rata setiap harinya kota-kota besar di Indonesia menghasilkan puluhan ton sampah. Membuang sampah sembarangan merupakan hal yang sering kita lakukan padahal tidak jauh dari tempat itu ada tempat sampah. Sampah yang di pinggir jalan lebih banyak daripada sampah di tong sampah. akibatnya membuang sampah sembarangan tentu saja mengakibatkan kerugian yang tidak bisa dianggap sepele. Sampah-sampah itu seharusnya dibuang ke tong sampah. Biar nanti diangkut petugas pengangkut sampah yang nantinya dibawa ke TPA (Tempat Pembuangan Akhir). Sampah yang ada di TPA nantinya diolah, atau dihancurkan , dibentuk kembali menjadi bahan yang berguna. Dampak membuang sampah sembarangan akan merusak pemandangan, mendatangkan bau yang tidak sedap, mendatangkan banjir level rendah sampai yang tinggi, mendatangkan berbagai penyakit dan dapat mencemari lingkungan. Maka dari itu, mulai sekarang marilah kita membiasakan diri untuk tidak membuang sampah. Apa sih susahnya membuang sampah pada tempatnya? Hanya mengantongi sampah saja, membawa ke tong sampah, itu mudah banget dan memberikan pengaruh efek kebaikan yang besar. Pengendalian sampah yang paling sederhana dan efektif adalah dengan menumbuhkan kesadaran dari dalam diri sendiri untuk tidak merusak lingkungan dengan sampah. Mulailah tanamkan niat, bahwa, "Aku harus membuang sampah pada tempatnya. Selain itu diperlukan juga kontrol sosial budaya masyarakat untuk lebih menghargai lingkungan. Peran Pemerintah dalam hal ini juga sangat diperlukan, dengan peraturan-peraturan dan sangsi-sangsi yang ada, diharapkan bisa meminimalkan perusakan lingkungan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

5. SARAN

1. Adanya sosialisasi dan ajakan menerapkan program Bank Sampah bagi warga kelurahan Kalumata
2. Untuk menyerap limbah sampah rumah tangga lebih maksimal adanya bentuk kegiatan mendatangi tiap-tiap rumah warga untuk menjemput dan mengangkut limbah sampah rumah tangga yang telah terpilah untuk dimanfaatkan Kembali
3. Adanya regenerasi kepengurusan program Bank Sampah untuk tetap melaksanakan program Bank Sampah

6. DAFTAR PUSTAKA

Riswan dkk, 2011, *Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Di Kecamatan Daha Selatan Jurnal Ilmu Lingkungan* Vol.9, No. 1, April 2011 31, Program Studi Ilmu Lingkungan, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, hlm. 1

DOKUMENTASI

